

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Megantara, dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usahawan dalam Membayar pajak atas Penerapan PP No. 46 Tahun 2003. Penghasilan mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi juga kemampuan membayar pajak yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Menurut Rahman (2018) penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena beberapa diantara mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena maraknya kasus korupsi yang berhubungan dengan uang pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab wajib pajak dengan penghasilan tinggi enggan untuk membayar pajak.

Amran (2018) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Merkusiwati (2020) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi pola pikir seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Larasati & Subardjo (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem *E-Regristation* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya penggunaan *e-regristation* tidak memastikan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan *E-Billing* dan *E-Filling* berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi wajib pajak yang menggunakan *e-billing* dan *e-filling* maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sulistyorini dkk, (2017) menyatakan bahwa penggunaan sistem elektronik atau *e-system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *E-regristation* memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP dan merubah data bagi wajib pajak yang sudah terdaftar. *E-billing* merupakan sistem untuk menerbitkan kode pembayaran elektronik sehingga dapat langsung melakukan pembayaran melalui teller bank atau *internet banking*. *E-SPT* dan *e-filling* merupakan sistem yang dirancang untuk memudahkan penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT. Dari kemudahan tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dewi & Supadmi (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Semakin baik penerapan sistem elektronik (*e-system*) seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Said & Aslindah (2018) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan sistem elektronik atau *e-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makasar Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-system* maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak di KPP tersebut.

2.2.Landasan Teori

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis, serta akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

2.2.1.Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan pembayaran pajak. Setiap penghasilan yang diterima wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan

wajib pajak merupakan dasar untuk menentukan besaran pajak penghasilan yang dikenakan.

2.2.1.1. Definisi Penghasilan

Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, menyebutkan Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.

Sari & Susanti (2015) menyatakan bahwa tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan besaran penghasilan yang diterima.

Penghasilan menurut Harcrisnowo (2008:2) dalam Megantara, dkk (2017) merupakan jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta untuk menambah kekayaan.

2.2.1.2. Indikator Penghasilan Wajib Pajak

Menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) indikator yang digunakan untuk mengukur penghasilan wajib pajak, yaitu:

1. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah;
2. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak;
3. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan;
4. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.

Sedangkan menurut Nasirin (2018) penghasilan wajib pajak dapat diukur menggunakan indikator :

1. Penghasilan pokok bersih yang diterima;
2. Penghasilan sampingan bersih yang diterima;
3. Jumlah penghasilan pokok dan sampingan bersih yang diterima.

Dari beberapa indikator yang disebutkan peneliti menggunakan indikator yang digunakan oleh Krisnadeva & Merkusiwati, (2020). Indikator tersebut diharapkan dapat mewakili maksud dari peneliti untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2. Penerapan *E-System*

E-System atau sistem elektronik merupakan sebuah sistem yang dikembangkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu dan mempermudah para wajib pajak dalam hal pendaftaran, pembayaran hingga penyampaian laporan perpajakan.

2.2.2.1. Definisi *E-System*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya untuk melakukan inovasi dengan cara pembaruan sistem perpajakan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-system* atau dikenal sebagai sistem elektronik. Adanya *e-system* ini wajib pajak diharapkan lebih mudah dalam melakukan proses pembayaran serta pelaporan.

Menurut Ulyani (2017) dalam Said & Aslindah (2018) *E-System* adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi internet, supaya semua proses dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, cepat dan akurat. Penerapan *E-System* perpajakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga asas keadilan, memberikan jaminan publik dan mendeteksi serta meminimalkan penggelapan pajak (Rahayu & Lingga, 2019).

2.2.2.2. Jenis E-System

Banyak sekali sistem elektronik (*e-system*) yang disediakan oleh DJP antara lain berupa *E-Registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Faktur*, *e-Form*, *e-PHTB* dan *e-Report*.

1. E-registration

E-registration atau sistem pendaftaran secara online merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP yang digunakan untuk melakukan proses pendaftaran wajib pajak (Sukiyaningsih, 2020). Terdapat dua bagian dari sistem ini yaitu, yang pertama bagian yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online* dan yang kedua dapat digunakan oleh petugas pajak untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

2. E-form

E-form merupakan formulir SPT elektronik yang disediakan oleh DJP untuk memudahkan pengisian SPT secara *offline* kemudian diunggah secara *online* melalui e-form.

3. E-faktur

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) yang kemudian diberikan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2018:338-339).

Menurut Sakti dan Hidayat (2013) dalam Maria, dkk (2018) *e-faktur* adalah faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PKP yang telah menggunakan aplikasi e-faktur juga diwajibkan membuat SPT PPN melalui e-faktur.

4. E-billing

E-billing merupakan sistem perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan

kode *billing*. Kode *billing* merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Dewi & Supadmi, 2019). Sistem *billing* ini menerbitkan sebuah kode yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) manual.

Menurut Sukiyaningsih (2020) *e-billing* merupakan pembaharuan sistem pajak yang menggunakan kode *billing* untuk melakukan pembayaran pajak secara *online* tanpa harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

5. E-filing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *realtime* yang dapat diakses pada *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dengan adanya *e-filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT.

6. E-SPT

Menurut Pratami dkk (2017) *e-SPT* yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam rangka memudahkan penyampaian SPT. Penerapan *e-SPT* didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan sudah diterapkan sejak 1 Juli 2009.

Kelebihan aplikasi *e-SPT* dibandingkan dengan cara manual dimana wajib pajak harus mengisi sendiri form tanpa adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, dengan *e-SPT* wajib pajak diberikan petunjuk langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan dengan mudah, cepat dan akurat. Selain itu, *e-SPT* juga lebih efisien dalam penyimpanan data wajib pajak (Kania, dkk 2017).

2.2.2.3. Indikator Penerapan *E-System*

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator yang digunakan untuk variabel *e-system* adalah:

1. Keahlian Penggunaan;
2. Kepercayaan terhadap kerahasiaan dan keamanan;
3. Persepsi kemudahan penggunaan; dan
4. Konten yang tersedia.

Menurut Sulistyorini (2017) indikator yang digunakan dalam penggunaan sistem administrasi elektronik adalah *E-registration* (Pendaftaran Wajib Pajak secara online), *E-SPT* (Pengisian Data Pajak secara online), *E-Filing* (Sistem Pelaporan secara online), dan *E-Billing* (Pembayaran Pajak secara online).

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh penerapan *e-system* peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Tambun & Witriyanto (2016). Peneliti juga menggunakan pernyataan dari indikator yang telah digunakan oleh Sulistyorini, dkk (2017) dengan menggabungkan beberapa pernyataan yang memiliki persamaan dengan tujuan meringkas dan mempermudah responden yang menjawabnya. Penggabungan indikator tersebut digunakan karena dapat lebih mewakili persepsi wajib pajak guna mencapai tujuan penelitian.

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal mendasar yang sangat dibutuhkan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) dalam Hestanto (2018), yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.

2.2.3.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:138) dalam Muthmainna (2017) indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negasa melalui bank.

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhrit tahun pajak.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kepatuhan wajib pajak peneliti menggunakan 4 indikator yang telah digunakan oleh Nurhidayah (2015) dalam Muthmainna (2017). Menurut peniliti indikator tersebut sangat lengkap dan setiap pernyataannya dapat mewakili kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang menjadi bahasan penting, yaitu Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan *E-System* sebagai variabel bebas (*Independent Variable*). Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (*Dependent Variable*).

2.3.1. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Penghasilan wajib pajak merupakan tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak dari pekerjaan yang dilakukan pada pemberi kerja atau pekerjaan bebas seperti melakukan kegiatan usaha. Putri dan Isgiyarta (2013) dalam Amran (2018) menyatakan bahwa salah satu kontribusi masyarakat bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia adalah dengan cara melakukan pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak

tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan juga mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Megantara, dkk (2017) dan Amran (2018) menyatakan bahwa variabel penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

H1: Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.

2.3.2. Pengaruh Penerapan *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan *e-system* merupakan sarana yang disediakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan teori TAM yang menyatakan bahwa penerimaan individu terhadap suatu sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua persepsi yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna. Persepsi kegunaan memiliki hubungan terhadap sikap pengguna. Seseorang yang merasakan manfaat dan merasa diuntungkan atas penggunaan sistem akan memiliki sikap atau perasaan positif terhadap penggunaan sistem tersebut. Menurut Purnama Dewi & Supadmi (2019) penerapan *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Penerapan *E-System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemic covid-19.

2.3.3. Pengaruh Penghasilan wajib pajak dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penghasilan setiap wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini sangat berdampak terhadap penghasilan wajib pajak baik wajib pajak yang memiliki pekerjaan tetap maupun wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, peranan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan penerimaan meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Menurut Amran (2018) Wajib pajak yang

menyadari pentingnya pajak bagi negara maka akan membayar pajaknya dengan sesuai.

Penerapan teknologi sangat dibutuhkan dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini. Pemanfaatan teknologi berbasis sistem elektronik sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem elektronik akan sangat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh Said & Aslindah (2018) jika sosialisasi penerapan e-system dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3: Penghasilan wajib pajak dan Penerapan *E-System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemic covid-19.


2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sehingga harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan pengujian secara empiris.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis. Berikut ini merupakan paradigma penelitian yang digunakan, sebagai berikut:

Gambar 1 - Kerangka Konseptual



Keterangan :

X1 = Penghasilan Wajib Pajak

X2 = Penerapan *E-System*

Y = Kepatuhan Wajib Pajak